

Pengaruh Insentif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Jakarta Timur Tahun 2023

Michelle Permata¹, Notika Rahmi^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : michellepermata13@gmail.com¹, notika.rahmi@stiami.ac.id²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Tax Incentives, Tax Penalties,
Taxpayer Compliance.

This study examines the influence of Tax Incentives and Tax Penalties on the Compliance of Motor Vehicle Taxpayers in the One-Stop Administration System in East Jakarta in 2023. Tax Incentives aim to eliminate penalties for late payments, while Tax Penalties are intended to prevent violations of Tax Regulations. The objective of this research is to analyze the impact of Tax Incentives and Tax Penalties on Taxpayer Compliance. The method used is a quantitative approach. The population in this study consists of 1,151,709 motor vehicle tax object owners in the One-Stop Administration System in East Jakarta, with a sample size of 100 respondents determined using the Slovin formula. Data was collected through questionnaires and analyzed using Instrument Tests, Classical Assumption Tests, and Hypothesis Testing with Multiple Linear Regression Analysis. The results show that the Tax Incentives variable (X1) has a significant effect of 19.6% on Taxpayer Compliance (Y), the Tax Penalties variable (X2) has a significant effect of 13.8% on Taxpayer Compliance (Y), and simultaneously, Tax Incentives (X1) and Tax Penalties (X2) have a significant effect of 26.8% on Taxpayer Compliance (Y).

PENDAHULUAN

Pajak memiliki tujuan untuk menjamin kesejahteraan rakyat dengan memperbaiki serta membangun sarana publik. Upaya pemerintah untuk mewujudkan tujuan negara dalam pembiayaan pembangunan adalah menggali sumber dana dari dalam negeri melalui pajak. Usaha meningkatkan penerimaan negara disektor pajak mempunyai banyak kendala yaitu antara lain tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah, sehingga Wajib Pajak membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya dan masih banyak Wajib Pajak yang tidak melaporkan dan membayarkan pajaknya. Sejak tahun 2020, seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19. Hal tersebut tentunya berdampak kepada seluruh aspek negara, termasuk Pajak. Dalam UU, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi/badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan adanya pandemi tersebut, tentunya kegiatan perekonomian terhambat sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat mengurangi beban masyarakat namun tetap mendapatkan pemasukan dari pajak, contohnya seperti Insentif Pajak.

Dengan adanya Peraturan SE Mendagri No. 973/2894/SJ Tahun 2021 tentang Insentif Pemberian Pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, insentif pajak kendaraan bermotor dijalankan. Insentif Pajak Kendaraan Bermotor sendiri ada

berbagai macam, salah satunya bermaksud untuk menghapuskan denda terhadap terlambatnya pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jakarta Timur Tahun 2019 – 2023

Objek PKB	2019	2020	2021	2022	2023
Aktif	1.334.645	1.119.299	1.123.885	1.165.460	1.151.709
Pasif	1.414.792	1.694.815	1.756.749	1.802.407	1.921.319
Total	2.749.437	2.814.114	2.880.634	2.967.867	3.073.028

Sumber: Data dari SAMSAT Jakarta Timur

Berdasarkan tabel I.1 terlihat ada objek pajak kendaraan bermotor yang aktif dan pasif. Aktif adalah objek pajak yang sudah dibayarkan pajaknya pada tahun tersebut sedangkan pasif adalah objek pajak yang belum dibayarkan. Berdasarkan tabel tersebut juga menunjukkan bahwa Objek Pajak Kendaraan Bermotor Jakarta terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Marini dan Elly (2023:48), insentif pajak di Jawa Barat tidak menghasilkan pengaruh dengan kepatuhan wajib pajak. Dan juga menurut penelitian yang dilakukan oleh Taufik Hidayat (2023:1), insentif pajak di Banten juga tidak menghasilkan pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun menurut penelitian yang dilakukan oleh Regina dan Liis (2022:1), insentif pajak di Surabaya Selatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada masa pandemi COVID-19.

Salah satu hal lain yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak adalah dengan dilakukan penerapan sanksi pajak. Menurut Mardiasmo (2019:72), sanksi pajak adalah alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa bunga, denda, dan kenaikan dan sanksi pidana yaitu denda pidana, pidana kurungan, pidana penjara. Pengaruh sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dengan melihat penerapan sanksi pajak, kesesuaian sanksi dengan undang-undang, pelaporan pajak tepat waktu. Pengenaan sanksi pajak bertujuan untuk mencegah ketidakpatuhan Wajib Pajak karena pajak yang dikenakan ditambah sanksi yang tinggi, sehingga hal tersebut dapat membuat Wajib Pajak lebih patuh untuk membayar pajak daripada harus membayar sanksi apabila melakukan penghindaran pajak dengan patuhnya Wajib Pajak dalam membayar pajak tentu saja berimbang terhadap penerimaan negara ataupun daerah yang berfungsi sebagai sumber pembangunan negara.

Dalam realisasinya, menurut penelitian yang dilakukan oleh Taufik Hidayat (2023:1), sanksi perpajakan di Banten berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal yang sama juga ada pada penelitian yang dilakukan oleh Syanti Dewi (2020:1) dimana sanksi pajak di DKI Jakarta berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Rencana Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Data Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Jakarta Timur tahun 2019 – 2023

Tabel I.No	Tahun PKB	Rencana Penerimaan PKB	Data Penerimaan PKB	%
1	2019	1.775.700.000.000	1.789.120.401.951	100,76
2	2020	1.613.917.000.000	1.573.615.547.573	97,50
3	2021	1.805.355.000.000	1.763.870.178.020	97,70
4	2022	1.834.580.000.000	1.927.654.507.205	105,07
5	2023	1.964.290.000.000	1.901.345.759.015	96,80

Sumber: SAMSAT Jakarta Timur, 2024

Menurut data dari yang didapatkan dari SAMSAT Jakarta Timur, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah Jakarta Timur pada 5 tahun masih bervariasi atau dengan kata lain terkadang memenuhi target namun terkadang tidak. Seperti data yang dilampirkan pada tabel I.2, mulai di tahun 2021 atau di tahun diadakannya Insentif Pajak, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mencapai 97,70 persen dari target penerimaan pajak dan di tahun 2022 mencapai 105,07 persen dari target penerimaan pajak. Dengan kata lain penerimaan pajak mulai kembali normal seperti di tahun 2019 yang mencapai 100,76 persen dari target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor walaupun target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di tahun 2021 dan 2022 lebih tinggi sekitar 1 persen dari target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di tahun 2019. Namun seperti pada tabel I.2, pada tahun 2023 penerimaan pajak kendaraan bermotor berkurang sekitar 0,98 persen dari tahun sebelumnya walaupun Insentif Pajak yang diadakan oleh pemerintah masih berlaku.

Dengan adanya perbedaan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sejak saatnya pemberlakuan insentif pajak di tahun 2020 hingga 2023 untuk menghapus sanksi pajak, peneliti bermaksud untuk mengetahui seberapa besar pengaruh insentif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Jakarta Timur.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi** : Menurut The Liang Gie dalam Noverman Duadji (2019:4) mendefinisikan bahwa: “Administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu.”
2. **Administrasi Publik** : Menurut Chalik & Surya (2016:51) mendefinisikan bahwa: “Administrasi Publik adalah Ilmu yang mempelajari tentang bagaimana negara dikelola untuk melangsungkan kehidupan bernegara yang pengelola negara seperti yudikatif, legislatif dan juga eksekutif serta yang berurusan dengan publik yang meliputi manajemen publik dan kebijakan public beserta dalam administrasi pembangunan serta juga etika bagaimana mengatur penyelenggaraan negara.”
3. **Administrasi Perpajakan** : Menurut Pandiangan (2014:43) mendefinisikan bahwa: “Administrasi pajak ialah kegiatan pelayanan penatausahaan yang dilakukan oleh setiap orang di dalam organisasi guna melaksanakan hak dan kewajiban di bidang perpajakan.”
4. **Pajak** : Menurut Rochmat Soemitro dalam buku Mardiasmo (2019:3) mendefinisikan bahwa: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”
5. **Pajak Daerah** : Menurut Mardiasmo (2019:16) mendefinisikan bahwa: “Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
6. **Pajak Kendaraan Bermotor** : Menurut Azhari Aziz Samudra (2015:83) mendefinisikan bahwa: “Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas pemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama SAMSAT. Kantor Bersama SAMSAT ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.”

7. **Kepatuhan Wajib Pajak** : Menurut Nurmantu dalam Heliani (2022:13) mendefinisikan bahwa: “Kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.”
8. **Insentif Pajak** : Menurut Barry Spitz dalam Sitohang & Sinabutar (2020) mendefinisikan bahwa: “Insentif Pajak yaitu sebagai suatu fasilitas yang diberikan pemerintah di bidang perpajakan kepada wajib pajak tertentu dalam bentuk penurunan tarif pajak dengan tujuan meringankan besaran beban pajak yang masih harus dibayar.”
9. **Sanksi Pajak** : Menurut Mardiasmo (2019:72) mendefinisikan bahwa: “Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan”.

Kerangka Pemikiran

Kerangka teori merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian karena terisi teori-teori yang relevan dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti oleh peneliti. Kerangka teori juga terisi dari landasan teori yang digunakan oleh peneliti. Kerangka konsep dari penelitian ini terdapat adanya pengaruh kebijakan insentif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Jakarta Timur tahun 2023. (1) Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Jakarta Timur Tahun 2023. Insentif pajak adalah pembebasan denda yang ada ketika Wajib Pajak terlambat dalam membayar pajak. Insentif pajak yang dimaksud disini adalah insentif Pajak Kendaraan Bermotor. Menurut Barry Spitz dalam Erly Suandy (2016:16-17), insentif pajak ada 4 bentuk yaitu pengecualian dari pengenaan pajak, pengurangan dasar pengenaan pajak, pengurangan tarif pajak dan penangguhan pajak. Dikarenakan teori tersebut merupakan bentuk insentif pajak pusat sedangkan yang dibahas di penelitian ini adalah pajak daerah (pajak kendaraan bermotor), maka peneliti menyesuaikannya menjadi pengecualian dari pengenaan pajak dan pengurangan tarif pajak. Hal ini menunjukkan bahwa insentif pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. (2) Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Jakarta Timur Tahun 2023. Sanksi pajak adalah denda atau hukuman yang ada ketika Wajib Pajak terlambat dalam membayar pajak. Sanksi pajak yang dimaksud disini adalah sanksi Pajak Kendaraan Bermotor. Menurut Mardiasmo (2016:62-63) sanksi pajak ada dua yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Hal tersebut menunjukkan bahwa sanksi pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. (3) Pengaruh Insentif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Jakarta Timur Tahun 2023 Tujuan diadakannya insentif pajak dan sanksi pajak sendiri adalah untuk menambah penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan hal tersebut tentu dengan adanya insentif dan sanksi pajak diduga berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dan pengambilan sampel secara random dengan pengumpulan data menggunakan instrumen, analisis data bersifat statistik (Sugiyono (2017:14)). Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif yang dilakukan di Kantor SAMSAT Jakarta Timur Tahun 2023. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain (Sugiyono (2018:86)).

Teknik pengumpulan data adalah teknik dimana cara-cara untuk memperoleh data primer dan sekunder dilakukan. Menurut Sugiyono (2017:224), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan teknik kuisioner dan penelitian kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Insentif Pajak (X1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan hasil penelitian variabel dan akumulasi dari jawaban kuisioner yang telah dikumpulkan dari responden, pengaruh variabel insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak berdasarkan uji t diperoleh hasil thitung > ttabel yaitu ($4,892 > 1,985$) dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,005$) sehingga H1 diterima yang dalam arti secara parsial Insentif Pajak (X1) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dalam uji koefisien korelasi juga telah diperoleh nilai R sebesar 0,433 yang berarti hubungan antara variabel Insentif Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) termasuk dalam kategori Sedang. Serta dalam uji koefisien determinasi diperoleh hasil nilai Rsquare sebesar 0,196 yang berarti secara parsial 19,6% tingkat variable Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dipengaruhi oleh variabel Insentif Pajak (X1).

Penyebab pengaruh senilai 19,6% dikarenakan responden masih banyak yang belum mengetahui dengan adanya insentif pajak kendaraan bermotor yang diadakan oleh pemerintah pada tahun 2023, terlihat dari jawaban hasil kuisioner yang telah disebar oleh peneliti dimana nilai mean terkecil ada pada indikator pengetahuan dan pemahaman dengan adanya pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor tahun 2023. Serta responden yang menjawab kuisioner berkarakteristik memiliki pekerjaan karyawan swasta sehingga memiliki kewajiban untuk membayar pajak kendaraan bermotor walaupun tidak ada insentif pajak sekalipun. Semua hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel Insentif Pajak (x1) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Kendaraan Bermotor di SAMSAT Jakarta Timur Tahun 2023. Yang berarti semakin banyak diadakannya insentif pajak oleh pemerintah, maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat.

2. Pengaruh Sanksi Pajak (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan hasil penelitian variabel dan akumulasi dari jawaban kuisioner yang telah dikumpulkan dari responden, pengaruh variabel Sanksi Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) berdasarkan uji t diperoleh hasil thitung > ttabel yaitu ($3,961 > 1,985$) dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,005$) sehingga H2 diterima yang dalam arti secara parsial Sanksi Pajak (X2) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dalam uji koefisien korelasi juga telah diperoleh nilai R sebesar 0,372 yang berarti hubungan antara variabel Sanksi Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) termasuk dalam kategori Rendah. Serta dalam uji koefisien determinasi diperoleh hasil nilai Rsquare sebesar 0,138 yang berarti secara parsial 13,8% tingkat variable Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dipengaruhi oleh variabel Sanksi Pajak (X2). Penyebab pengaruh senilai 13,8% dikarenakan karakteristik responden berdasarkan pekerjaan adalah karyawan swasta yang memiliki penghasilan tetap, sehingga mampu untuk memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Semua hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel Sanksi Pajak (X2) berpengaruh

signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Kendaraan Bermotor di SAMSAT Jakarta Timur Tahun 2023. Yang berarti dengan diadakannya sanksi yang sesuai dengan keterlambatan pembayarannya, kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat.

3. Pengaruh Insentif Pajak (X1) dan Sanksi Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan hasil penelitian variabel dan akumulasi dari jawaban kuisioner yang telah dikumpulkan dari responden, pengaruh variabel Insentif Pajak (X1) dan Sanksi Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) berdasarkan uji F diperoleh hasil $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $(17,796 > 3,09)$ dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 $(0,000 < 0,005)$ sehingga H_3 diterima yang dalam arti secara parsial Insentif Pajak (X1) dan Sanksi Pajak (X2) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dalam uji analisis regresi linier berganda juga telah diperoleh nilai konstanta sebesar 12,544 yang berarti bahwa setiap penambahan satu nilai Insentif Pajak (X1) maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak bertambah sebesar 0,295 dan setiap penambahan satu nilai Sanksi Pajak (X2) maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak (Y) bertambah sebesar 0,220. Serta dalam uji koefisien determinasi berganda diperoleh hasil nilai R^2 sebesar 0,268 yang berarti secara parsial 26,8% tingkat variable Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dipengaruhi secara simultan oleh variabel Insentif Pajak (X1) dan Sanksi Pajak (X2). Penyebab pengaruh senilai 26,8% dikarenakan karakteristik responden berdasarkan pekerjaan adalah karyawan swasta yang memiliki penghasilan tetap, sehingga mampu untuk memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor dengan ada atau tidaknya insentif maupun sanksi pajak. Semua hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel Insentif Pajak (X1) dan Sanksi Pajak (X2) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Kendaraan Bermotor di SAMSAT Jakarta Timur Tahun 2023. Yang berarti dengan hadirnya insentif pajak dan sanksi pajak kendaraan bermotor membuat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.

KESIMPULAN

1. Variabel Insentif Pajak (X1) berpengaruh positif dan signifikan sebanyak 19,6% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Kendaraan Bermotor di SAMSAT Jakarta Timur tahun 2023. Serta terdapat hubungan signifikan yang sedang dan searah antara variabel Insentif Pajak (X1) dengan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
2. Variabel Sanksi Pajak (X2) berpengaruh positif dan signifikan sebanyak 13,8% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Kendaraan Bermotor di SAMSAT Jakarta Timur tahun 2023. Serta terdapat hubungan signifikan yang rendah dan searah antara variabel Sanksi Pajak (X2) dengan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
3. Variabel Insentif Pajak (X1) dan Sanksi Pajak (X2) berpengaruh positif dan signifikan secara bersamaan sebanyak 26,8% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Kendaraan Bermotor di SAMSAT Jakarta Timur tahun 2023. Serta berpengaruh signifikan secara simultan antara variabel Insenti Pajak (X1) dan Sanksi Pajak (X2) dengan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anggoro, Damas Dwi. 2017. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Malang: UB Press.
- Chalik, & Surya. 2016. Administrasi Kesehatan Masyarakat. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Duadji Noverman, Tresiana, Novita., & Faedlullh, Dodi. 2019. Ilmu Administrasi Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: B-P UNDIP.
- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Mulyadi, Deddy. 2018. Administrasi Publik untuk Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Mardiasmo. 2019. Perpajakan – Edisi 2019. Yogyakarta. ANDI.
- Pandiangan, Liberti. 2018. Administrasi Perpajakan. Jakarta: Erlangga.
- Pasolong, Harbani. 2016. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Pohan, Chairil Anwar. 2017. Pengantar Perpajakan Edisi 2. Jakarta: Mitra Wanaca Media.
- Samudra, Azhari Aziz. 2016. Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2016. Pajak Daerah & Retribusi Daerah. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.
- Suandy, Erly. 2014. Perencanaan Pajak. Jakarta: Salemba, Empat.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif Dan R & D. Bandung: CV.Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal. Bandung: Rekayasa Sains.

JURNAL

- Aprilianti, Anti Azizah. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Masa Pandemi Covid-19." *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 11.1 (2021): 1-20.
- Dewi, Syanti, Widyasari Widyasari, and Nataherwin Nataherwin. "Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen* 9.2 (2020).
- Fadjriyati, Marini, and Elly Halimatusadiah. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." *Bandung Conference Series: Accountancy*. Vol. 2. No. 1. 2022.
- Hidayat, Taufik. "Pengaruh Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Selama Pandemi Covid 19, Sosialisasi dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Banten." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 6.001 (2022): 149-166.

Karnowati, Nandang Bekti, and Erna Handayani. "Moderation of tax socialization of factors affecting taxpayer compliance in the time of Covid-19." *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147-4478) 10.5 (2021): 184-194.

Mindan, Regina, and Lilis Ardini. "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* 11.2 (2022).

Sitohang, A., & Sinabutar, R. (2020). Analisis Kebijakan Insentif Pajak di Tengah Wabah Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 14–25.